

**PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP  
TERSANGKA DALAM PERKARA PIDANA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1981 TENTANG KUHAP<sup>1</sup>  
Oleh: Melinda Gabby Prang<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana cara penangguhan terhadap seorang tersangka/terdakwa dan bagaimana jaminan penangguhan terhadap tersangka/terdakwa menurut KUHAP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Instansi atau aparat yang berwenang menanggukhan penahanan adalah penyidik, penuntut umum dan hakim, jadi apabila mereka yang berwenang menurut undang-undang khususnya KUHAP melakukan tindakan penahanan. Penangguhanpenahanan terjadi atas permintaan tersangka atau terdakwa disetujui oleh instansi menahan atau terdakwa disetujui oleh instansi menahan atau yang bertanggung jawab secara yuridius atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan serta adanya persetujuan dari tahanan untuk mematuhi syarat-syarat ditetapkan serta memnuhi jaminan ditentukan. 2. Jaminan dimaksudkan pada penangguhan penahanan adalah : Jaminan penangguhan berupa uang; dan Jaminan penangguhan berupa orang. Penangguhan penahanan sewaktu-waktu dapat dicabut, manakala tersangka atau terdakwa tidak mengindahkan syarat-syarat yang ditetapkan. Kata kunci: Penangguhan penahanan, tersangka/terdakwa, perkara pidana.

**PENDAHULUAN**

**A. Dasar Pemikiran Pentingnya Masalah**

Pada hakekatnya setiap orang membutuhkan suatu ketertiban dan keamanan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Guna mencapai ketertiban dan keamanan manakala ada keserasian antara nilai-nilai ketertiban yang bersifat lahiriah dengan keamanan/ketentraman yang bersifat batiniah.

Setiap warga masyarakat dan para ilmuwan memberikan arti pada hukum yang antara lain

disebutkan bahwa : “Hukum sebagai disiplin, hukum sebagai kaedah yang pada hakekatnya merupakan pandangan menilai (waardeningsoordeel) yang dipakai sebagai pedoman perilaku yang pantas”.<sup>3</sup>

Jadi, tugas hukum adalah memberikan kepastian hukum yang tertuju pada ketertiban dan memberikan kesebandingan hukum, tertuju pada ketentraman bagi seluruh masyarakat. Pengulasan kepada suatu topic yang berhubungan dengan penahanan sangat penting karena menyangkut aspek paling dalam dan hakiki dari manusia sebagai pribadi dimana hak asasinya wajib memperoleh perlindungan hukum yang layak. Manusia sebagai makhluk social yang berkepribadian luhur selaku ciptaan Alkhalik dan supra dari makhluk lainnya telah membentuk wadah perlindungan hukum untuk kepentingan diri dan masyarakat pada umumnya.

Menahan ataupun menangkap seorang merupakan tindakan dari penguasa yang : “menghilangkan kemerdekaan bergerak” seseorang. Di dalam suatu Negara, lebih-lebih dalam Negara hukum kebebasan bergerak merupakan hak azasi yang pokok bagi setiap orang warga dari Negara in casu. Walaupun harus diakui bahwa menurut hukum acara pidana menghilangkan kemerdekaan seseorang tidak merupakan azas ataupun suatu keharusan, namun adakalanya demi kepentingan dan di dalam usaha guna ditemukan kebenaran hakiki dari suatu tindak pidana, kebebasan bergerak dari seorang individu perlu untuk dibatasi. Sehubungan dengan hal demikian, maka hukum acara pidana mengusahakan agar adanya keserasian antara dua kepentingan pokok yakni antara kepentingan demi ketertiban disatu pihak dan kepentingan demi kebebasan bergerak pada pihak lain yang satu sama lain saling berlawanan. Kebebasan orang disatu pihak dijamin oleh hukum acara pidana akan tetapi dipihak lain kebebasan dapat pula dibatasi. Hal ini terbukti adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur dimungkinkannya dilakukan penahanan.

Agar jangan sampai terjadi “penahanan” bertentangan dengan undang-undang maka haruslah dipahami secara teliti pengaturannya

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Marnan A. T. Mokorimban, SH, M.Si; Michael Barama, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101511

<sup>3</sup> Hukum dan Pembangunan No. Tahun ke-IX, Fakultas Hukum Universitas Indonesia 1979, hal. 461

dalam KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) termasuk procedure serta jaminan atas penangguhan penahanan. Hidup untuk ingin aman dan tenteram dibawah pengayoman petugas-petugas hokum sangat didambakan agar supaya dirasakan manfaatnya bagi masyarakat pada umumnya teristimewa bagi para yusticiabel.

## B. PERMASALAHAN

1. Bagaimana cara penangguhan terhadap seorang tersangka/terdakwa? Menurut KUHAP?
2. Bagaimana jaminan penangguhan terhadap tersangka/terdakwa menurut KUHAP?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya. Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, di mana hasilnya disusun dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

## PEMBAHASAN

### A. Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka/Terdakwa

Penahanan terhadap seseorang merupakan masalah yang berbenturan dengan hak asasi manusia, sebab setiap insan manusia mempunyai hak kebebasan bergerak, karenanya penahanan yang membatasi kebebasan seseorang itu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Menurut pasal 1 butir 21 KUHAP : "Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang".<sup>4</sup> Masalah penahanan di Negara kita menjadi lebih peka, justru dalam Negara kita yang berdasarkan

Pancasila sering kali terjadi praktek penahanan dengan semena-mena, bahkan dilakukan diluar batas peri kemanusiaan, sampai-sampai ada yang mati dalam tahanan padahal belum tetntu bersalah.

Dalam KUHAP mengenai penahanan diatur secara khusus dalam Bab V Bagian Kedua pasal 20 sampai dengan pasal 31 yang berkaitan erat dengan Bab VI pasal 50 sampai dengan pasal 31 yang berkaitan erat dengan Bab VI pasal 50 sampai dengan 68, Bab VII pasal 69 sampai dengan 74, Bab X 77 sampai dengan 97 serta beberapa pasal lain seperti pasal 123 dan 124 KUHAP.

Undang-Undang telah menentukan baik secara umum maupun secara terperinci terhadap kejahatan yang bagaimana pelakunya dapat dikenakan penahanan. Dasar unsur yuridis penahanan dikenakan terhadap tersangka atauperterdakwa tertuang dalam pasal 21 ayat 4 huruf a dan b yakni :

- Hanya tindak pidana terancam hukuman limat tahun diperkenankan dilakukan penahanan
- Disamping itu pula, penahanan dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana dalam KUHP dan Undang-Undang pidana khusus sekalipun ancaman hukumannya dibawah lima tahun (pasal 21 ayat (4) huruf b).

Perkecualian yang dimaksudkan oleh 21 ayat (4) huruf b didasarkan atas pertimbangan bahwa: "Pasal-pasal tindak pidana ini dianggap sangat mempengaruhi kepentingan ketertiban masyarakat pada umumnya, serta ancaman terhadap keselamatan badan orang pada khususnya."<sup>5</sup>

Disamping syarat menurut hukum maka juga harus seperti disuratkan pada ayat (1) pasal 21 yaitu berupa adanya "keadaan yang menimbulkan kekhawatiran :

- Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri;
- Merusak atau menghilangkan barang bukti;
- Atau dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana.

Erni Widhayanti, SH., dalam komteranya terhadap syarat penahanan menurut keperluan sebagai berikut :

<sup>4</sup> KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan Penjelasannya, Yayasan Pelita Jakarta 1982, hal. 8

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, SH., Op. Cit, hal. 171.

“Kemungkinan tersangka untuk melarikan diri dari serangan sergapan para hamba penegak hukum ini adalah sangat besar.

Dengan demikian dia akan terhindar pula dari pertanyaan yang diajukan dalam pemeriksaan pendahuluan ataupun juga pemeriksaan didalam sidang pengadilan.

Kemungkinan lain yang akan dilakukan oleh tersangka adalah menghilangkan, merusak atau memusnakan barang bukti.

Padahal barang bukti tidak lengkap atau sebagian telah dihilangkan, dirusakkan oleh tersangka, maka sulitlah kita untuk menemukan kebenaran materil.

Setidak-tidaknya hanya akan dipakai keyakinan hakim didalam memandangi bersalah/tidaknya seorang tersangka. Dapat dikatakan bahwa barang bukti ini merupakan salah satu mata rantai di dalam upaya membuktikan kesalahan seorang tersangka.

Penahanan terhadap seorang tersangka dimaksudkan agar tersangka tidak akan mengulangi tindak pidana. Oleh karena itu tersangka dibatasi kemerdekaan Bergeraknya, tidak boleh berpergian kemana-mana sesuka hatinya dan memerintahkan kepadanya supaya tetap tinggal disuatu tempat penahanan.<sup>6</sup>

Syarat penangkapan dan syarat penahanan kelihatannya agak berbeda dalam hal :

- Pada penangkapan, syarat bukti didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Sedangkan pada
- Penahanan, syaratnya didasarkan pada “bukti yang cukup”.

Dengan demikian syarat bukti dalam penahanan lebih tinggi kualitasnya daripada kualitas bukti pada tindakan penangkapan.

Pada penangkapan, syarat adanya bukti sudah dianggap memadai manakala telah ada “bukti permulaan yang cukup”. Sedang pada penahanan didasarkan pada “bukti yang cukup”.

Pengertian “bukti yang cukup” harus diproporsikan sesuai dengan taraf pemeriksaan. Berarti pada penyidikan tentu sudah dapat dianggap cukup bukti manakala telah diketemukan penyidik batas minimum pembuktian yang dapat diajukan nanti kemuka sidang pengadilan sesuai dengan alat-alat bukti

yang ditentukan pada pasal 184 ayat (1) masing-masing :

- Keterangan saksi;
- Keterangan ahli
- Surat
- Penunjuk, dan
- Keterangan terdakwa.

Manakala penyidik atau penuntut umum yang melakukan penahanan dilakukan dengan jalan mengeluarkan atau memberikan surat perintah penahanan. Dan jika hakim yang melakukan penahanan, perintah penahanan berbentuk surat penetapan.

Baik surat perintah penahanan maupun surat penetapan harus memuat hal-hal :

- Identitas tersangka/terdakwa yang berupa penyebutan nama, umur, pekerjaan, jenis kelamin dan tempat tinggal.
- Menyebutkan alasan penahanan. Umpamanya untuk kepentingan penyidikan dan untuk kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan.
- Uraian singkat kejahatan yang dipersangkakan atau yang didakwakan kepadanya. Makasudnya sudah jelas supaya yang bersangkutan tahu mempersiapkan diri dalam melakukan pembelaan dan juga untuk kepastian hukum.
- Surat perintah penahanan juga harus menyebutkan dengan jelas ditempat mana ia tahan. Hal inipun untuk memberi kepastian hukum baik bagi orang yang ditahan dan juga untuk keluarganya.

Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan maupun penetapan penahanan yang dikeluarkan hakim “wajib” disampaikan kepada keluarga orang yang sedang ditahan.

Dan menurut ketentuan pasal 31 KUHP tersangka atau terdakwa dapat minta untuk ditangguhkan penahanannya.

## **B. Penagguhan Penahanan Dalam UU No. 8 Tahun 1981.**

Penagguhan penahanan disuratkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 pada pasal 31 yang berbunyi :

- 1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau

<sup>6</sup> Pedoman Pelaksanaan KUHP, Departemen Kehakiman RI, Cet-Kedua Jakarta 1983, hal. 8

penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminanuang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.

- 2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).<sup>7</sup>

Pengertian penangguhan penahanan adalah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanan berakhir. Jadi, masa tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis, namun pelaksanaan penahanan yang masih harus dijalani ditanggihkan. M. Yahya Harahap, SH., menuliskan perbedaan penangguhan tahanan dan pembebasan dari tahanan sebagai berikut :

Pada penangguhan : penahanan masih sah resmi serta masih berada dalam batas waktu penahanan yang dibenarkan undang-undang. Namun pelaksanaan penahanan dihentikan dengan jalan mengeluarkan tahanan setelah instansi yang menahan menetapkan syarat-syarat penangguhan yang harus dipenuhi oleh tahanan atau orang lain yang bertindak menjamin penangguhan sedang pada pembebasandari tahanan harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Tanpa dipenuhinya unsur-unsur yang ditetapkan undang-undang. Tanpa dipenuhinya unsur-unsur yang ditetapkan undang-undang pembebasan dari tahanan tidak dapat dilakukan.

Umpamanya : Oleh karena pemeriksaan telah selesai sehingga tidak lagi diperlukan penahanan. Atau oleh karena penahanan yang dilakukan tidak sah dan bertentangan dengan undang-undang maupun karena batas waktu habis, sehingga tahanan harus sudah habis, sehingga tahanan harus dibebaskan demi hukum. Atas bisa juga oleh karena lamanya penahanan yang dijalani sudah sesuai dengan hukuman pidana yang dijatuhkan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Disamping pembebasan tahanan dilakukan tanpa syarat jaminan<sup>8</sup>

Menurut ketentuan pasal 31 ayat (1) KUHAP, penngguhan penahanan terjadi :

- Karena permintaan tersangka atau etrdakwa :
- Permintaan mana disetujui oleh isntansi yang berwenang dan bertanggung jawab secara yuridis atau penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkannya :
- serta
- Adanya persetujuan dari tahanan untuk mematuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan.

Jadi, yang mengajukan permintaan penangguhan penahanan adalah : tersangka atau terdakwa. Dalamn perumusan pasal 1 butir 14 dan 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara berturut-turut disebutkan bahwa :

Butir 14 : Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana

Butir 15 : Terdakwa adalah seorang tersangka yang patut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan”.<sup>9</sup>

Masing-masing instansi penegak hokum yang berwenang memerintahkan penahanan mempunyai wewenang untuk menanggihkan penahanan. Penyidik penuntut umum maupun hakim mempunyai kewenangan menanggihkan penahanan selama tahanan yang bersangkutan masih berada dalam lingkungan tanggung jawab yuridisnya.

Penjelasan pasal 31 KUHAP menyebutkan :

Yang dimaksudkan dengan syarat yang ditentukan ialah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota. Masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka atau terdakwa tidak termasuk status tahanan.<sup>10</sup>

Penjelasan pasal 31, tidak memberikan pentunjuk tentang jaminan pelaksanaan pennagguhan penahanan. Barulah sesudah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 jaminan penangguhan penahanan diatur dalam Bab X, pasal 35 dan 36.

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, SH., Op-Cit, hal. 227.

<sup>9</sup> KUHAP, Op – Cit, hal. 8

<sup>10</sup> Ibid, hal. 94

<sup>7</sup> KUHAP, Op – Cit, hal. 18.

Pelaksanaan penangguhan diatur dalam Bab IV, pasal 25 Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06/1983.

Pasal 35 PP No. 27 Tahun 1983 menyebutkan :

- 1) Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri.
- 2) Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang milik Negara tersebut menjadi milik Negara dan disetor ke Kas Negara.<sup>11</sup>

Kemudian pasal 36 menentukan :

- 1) Dalam hal jaminan itu adalah orang, dan tersangka atau terdakwa melarikan diri maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- 2) Uang yang dimaksud dalam ayat (1) harus disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan negeri.
- 3) Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang dimaksud ayat (1) jurusita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan negeri.<sup>12</sup>

Penangguhan penahanan merupakan perjanjian yang diletakan atas syarat serta dibarengi dengan prestasi dan tegean prestasi. Hal ini seiring dengan apa yang tersurat pada angka 8 huruf a lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. 14-PW.07.03/1983 yang berbunyi : "Dalam hal ada permintaan untuk menanggihkan penahanan yang dikabulkan, maka diadakan perjanjian antara pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dengan tersangka atau penasihat hukumnya beserta syarat-syaratnya.

Penangguhan dengan jaminan atau tanpa jaminan diadakan dan dilaksanakan dalam bentuk perjanjian antara tersangka atau terdakwa atau penasihat hukumnya dengan

instansi yang menahan atau instansi yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan. Instansi yang secara yuridis dapat melakukan penahanan disebutkan pada pasal 20 KUHAP yaitu :

- Penyidik;
- Penuntut Umum; dan
- Hakim

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yang dimaksud dengan penyidik ialah seperti yang diatur pada Bab I pasal 1 butir 1, Bab IV pasal 6,7,8 dan pasal 9.

Berdasarkan PP No. 27 Tahun 1983 yang dimaksud dengan penyidik ialah seperti tercantum dalam Bab II pasal 2.

Disamping penyidik UU No. 8 tahun 1981 dan PP No. 27 tahun 1983 mengatur juga tentang penyidik pembantu seperti yang terdapat pada Bab I butir 3 UU No. 8 tahun 1981 yo Bab IV pasal 10, 11 dan 12 KUHAP. Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 butir 1). Redaksi yang sama dapat dibaca dalam pasal 6 ayat (1) a dan b.

Sedangkan penuntut umum menurut pasal 1 ayat (6) huruf b adalah : "Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dan hakim menurut pasal 1 butir (8) adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Manakala yang ditetapkan oleh penyidik/penuntut umum/hakim jaminan penangguhan berbentuk uang, instansi atau pejabat in casu menetapkan besarnya uang jaminan.

Dan jumlah tersebut secara tegas dan jelas harus disebutkan dalam surat perjanjian penangguhan. Baik penyidik/penuntut umum maupun hakim memberikan penangguhan penahanan, uang jaminan tetap disimpan dikepaniteraan pengadilan negeri. Setelah instansi yang menahan menetapkan besarnya uang jaminan, uang tersebut disetorkan kepada kepaniteraan pengadilan negeri oleh pemohon atau penasihat hukumnya atau keluarganya.

Penyetoran dilakukan berdasar formulir penyetoran dan dibuat rangkap tiga sebagaimana ditentukan dalam angka 8 huruf f

<sup>11</sup> Dr. Andi Hamzah, SH., Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia 1985, hal. 313.

<sup>12</sup> Ibid.

lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M-14.PW.07.03/1983 dengan perincian :

- Sehelai sebagai arsip panitera pengadilan negeri
- Sehelai diberikan kepada yang menyetorkan untuk digunakan bukti kepada instansi yang menahan bahwa dia telah melaksanakan isi perjanjian yang berhubungan dengan pembayaran uang jaminan
- Sehelai lagi dikirimkan panitera kepada pejabat atau instansi yang menahan melalui kurir untuk digunakan sebagai alat control.

M. Yahya Harahap, SH., menuliskan :

Penangguhan penahanan dengan jaminan mirip *vorwaardelijke verbintenis* yang diatur dalam pasal 1253 sampai dengan pasal 12 71 KUHPerduta. Berarti selama syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian penangguhan tidak dilanggar oleh pihak pemohon uang jaminan secara materil dan yuridis masih tetap merupakan hak milik pemohon. Hanya saja uang jaminan itu buat sementara diasingkan atau dipisahkan dari penguasaan pemohon dengan jalan menyetorkan dan menitipkannya di kepaniteraan pengadilan negeri sehingga secara *factual* dan *riil* kepada kekuasaan pemohon setelah perjanjian penangguhan penahanan berakhir.<sup>13</sup>

Manakala pemohon melanggar syarat-syarat ditentukan dalam perjanjian berupa tindakan melarikan diri uang jaminan yang dititipkan kepaniteraan pengadilan negeri dengan sendirinya berubah menjadi milik Negara dan disetorkan ke Kas Negara oleh panitera yang bersangkutan.

Landasan dan tatacara peralihan uang jaminan menjadi milik Negara selain disebutkan pada pasal 35 ayat (2) PP No. 27 tahun 1983 juga angka 8 huruf l lampiran keputusan menteri kehakiman No. M. 14-PW.07.03/1983 mengaturnya, yakni :

- Landasan dasar pemilikan, karena tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 bulan tidak diketemukan. Kejadian inilah yang menjadi landasan dasar peralihan uang jaminan menjadi milik Negara. Yakni apabila yang

bersangkutan melarikan diri dan selama 3 bulan dari tanggal ia melarikan diri tidak diketemukan maka sejak tanggal dilewatinya masa 3 bulan, uang jaminan beralih menjadi milik Negara.

- Peralihan uang jaminan menjadi milik Negara diperlukan penetapan pengadilan negeri.

Demikian pula uang jaminan penangguhan dapat dikembalikan dalam hal :

- Penangguhan penahanan dicabut kembali; serta
- Adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

Hal-hal demikian dimengerti karena dengan pencabutan kembali penangguhan penahanan dan kembali untuk menjalani masa tahanan dengan sendirinya pencabutan itu mengakhiri perjanjian penangguhan sehingga uang jaminan dikembalikan kepada pemilik semula. Demikian pula halnya, dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hokum tetap dengan sendirinya mengakhiri perjanjian penangguhan penahanan.

Kalau pasal 35 ayat 2 PP No. 27 tahun 1983 mengatur jaminan penangguhan penahanan berupa uang, maka pasal 36 PP No. 27 tahun 1983 dan angka 8 huruf c, f dan j Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983 mengatur jaminan penangguhan penahanan berupa orang.

Orang penjamin itu bisa penasihat hukumnya, keluarganya atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan tahanan. Penjamin memberi pernyataan dan kepastian kepada instansi yang menahan bahwa dia bersedia dan bertanggung jawab memikul segala resiko dan akibat yang timbul apabila tahanan melarikan diri.<sup>14</sup>

Penangguhan atas jaminan orang mewajibkan kepada penjamin untuk menyebut secara jelas akan identitasnya dalam perjanjian penangguhan. Penyidik/Penuntut Umum/Hakim menentukan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin. Penyetoran uang tangguhan masih digantungkan kepada peristiwa, manakala tersangka atau terdakwa melarikan diri.

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, SH., Op-Cit, hal. 235

<sup>14</sup> Ibid, hal. 237.

Selama tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri serta belum lewat tenggang waktu 3 bulan tidak diketemukan, belum lagi timbul kewajiban hukum bagi orang yang menjamin untuk menyetorkan uang tanggungan.

Jika orang yang menjamin bersedia dan mampu melaksanakan penyetoran uang tanggungan yang ditetapkan dalam perjanjian, tidak diperlukan penetapan pengadilan dan sebaliknya manakala orang yang menjamin tidak melaksanakan penyetoran uang tanggungan, maka untuk memaksakan pemenuhan penyetoran orang-orang yang menjamin tadi, diperlukan penetapan pengadilan negeri :

- Penetapan itu berisi perintah kepada juru sita pengadilan untuk melakukan sita eksekusi terhadap barang milik orang yang menjamin;
- Pelaksanaan sita eksekusi atau eksekutorial beslag dan pelelangan dilakukan jurusita sesuai dengan hukum acara perdata;
- Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan, sita eksekusi atas harta orang menjamin baik yang bergerak dan tidak bergerak;
- Penjualan lelang atas sita eksekusi dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang diatur dalam pasal 220 HIR atau pasal 2015 RBG”.

Penyidik, penuntut umum dan hakim berwenang untuk sewaktu-waktu mencabut kembali penangguhan penahanan. Namun harus di ingat pencabutan kembali penangguhan tidaklah dapat dilakukan sewenang-wenang.

Pencabutan penangguhan penahanan harus ada dasar alasannya, yang memberi kelayakan bagi mereka untuk bertindak mencabut kembali penangguhan. Hal sedemikian telah secara *expresis verbis* diperingatkan oleh materi ketentuan pasal 31 ayat 2 KUHAP bahwa kalau tersangka atau terdakwa tidak melanggar syarat-syarat penangguhan penahanan, tidak ada alasan bagi pejabat yang bersangkutan untuk bertindak melakukan pencabutan penangguhan penahanan. Masa penangguhan tahanan tidak ikut diperhitungkan dalam pengurangan hukuman yang akan dijatuhkan.

Demikianlah uraian tentang Penangguhan penahanan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 sebagaimana yang menjadi judul tulisan ini. Dan pada bab berikutnya akan diketengahkan tentang penutup yang berupa kesimpulan dan saran.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Instansi atau aparat yang berwenang menangguk penahanan adalah penyidik, penuntut umum dan hakim, jadi apabila mereka yang berwenang menurut undang-undang khususnya KUHAP melakukan tindakan penahanan. Penangguhan penahanan terjadi atas permintaan tersangka atau terdakwa disetujui oleh instansi menahan atau terdakwa disetujui oleh instansi menahan atau yang bertanggung jawab secara yuridius atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan serta adanya persetujuan dari tahanan untuk mematuhi syarat-syarat ditetapkan serta memnuhi jaminan ditentukan.
2. Jaminan dimaksudkan pada penangguhan penahanan adalah : Jaminan penangguhan berupa uang; dan Jaminan penangguhan berupa orang. Penangguhan penahanan sewaktu-waktu dapat dicabut, manakala tersangka atau terdakwa tidak mengindahkan syarat-syarat yang ditetapkan.

### **B. SARAN**

1. Sifat jujur dan obyektif atas dasar hukum dan undang-undang bagi aparat/instansi yang berwenang melakukan penangguhan penahanan sangat didambakan untuk dapat menilai keadaan yang meliputi tersangka/terdakwa terlibat dalam perkara pidana.
2. Disamping itu pula perlu memahami secara sungguh-sungguh akan ilmu pengetahuan hukum pidana pada umumnya, untuk meminimalisir segala ketelodoran seperti terjadi pada era HIR.